

**JULI PENUH BERKAH, 3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI INI CAIR  
BULAN JULI, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
RP900 RIBU CAIR MINGGU INI**



Sumber gambar: *aceh.tribunnews.com*

Kabar gembira, Tiga BLT ini akan cair bulan Juli 2023. Ketiga program ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menghadapi dampak pandemi. Untuk BLT Dana Desa dikabarkan akan cair mulai minggu ini. BLT Dana Desa ini merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa yang tergolong miskin ekstrem. BLT Dana Desa ini ditargetkan untuk mencapai 8,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan 3 BLT lain, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketiga program ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menghadapi dampak pandemi.

BLT Dana Desa adalah bantuan sosial yang bersumber dari dana desa yang dialihkan sebagian untuk membantu masyarakat desa yang tergolong miskin ekstrem. BLT Dana Desa ini diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan desa. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp900 ribu per KPM per bulan selama 3 bulan. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan melalui rekening bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah desa.

Selain BLT Dana Desa, pemerintah juga telah menyalurkan 3 BLT lain yaitu PIP, PKH, dan BPNT.

- PIP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan untuk membantu biaya pendidikan mereka. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp450 ribu per siswa per tahun untuk siswa SD/MI, Rp750 ribu per siswa per tahun untuk siswa SMP/MTs, dan Rp1 juta per siswa per tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Penyaluran PIP dilakukan melalui rekening bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Kemendikbud.

- PKH adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan dengan anggota keluarga yang hamil/menyusui, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp550 ribu per keluarga per triwulan untuk komponen kesehatan ibu hamil/menyusui dan balita, Rp225 ribu per anak per triwulan untuk komponen pendidikan anak usia sekolah, Rp2,4 juta per keluarga per tahun untuk komponen disabilitas berat, dan Rp2,4 juta per keluarga per tahun untuk komponen lansia. Penyaluran PKH dilakukan melalui rekening bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial.
- BPNT adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp200 ribu per KPM per bulan yang dapat ditukarkan dengan beras, telur, dan/atau susu di e-warung yang bekerja sama dengan Bulog. Penyaluran BPNT dilakukan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu sembako yang dapat digunakan di mesin EDC di e-warung.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/08/juli-penuh-berkah-3-blt-ini-cair-bulan-juli-blt-dana-desa-rp900-ribu-mulai-cair-minggu-ini?page=2>, 08 Juli 2023.
2. <https://palpres.disway.id/read/655262/juli-berkah-blt-dana-desa-rp900000-cair-mulai-minggu-ini-cek-tanggalnya-disini>, 07 Juli 2023.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023:
  - a. Pasal 1 ayat (17) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 6 ayat (2) menyatakan Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
    - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
    - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
    - c. pencegahan dan penurunan stunting;
    - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
    - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
    - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;

- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Pasal 6 ayat (4) menyatakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 222 ayat (4) menyatakan Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.
2. Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 BAB II huruf C angka 9 menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
  - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
  - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
3. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- a. Pasal 17 ayat (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
    - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
  - b. Pasal 17 ayat (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. Pasal 35 Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - d. Pasal 36 ayat (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - e. Pasal 36 ayat (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - f. Pasal 36 ayat (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
    - a. kehilangan mata pencaharian;
    - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
    - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
    - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  - g. Pasal 36 ayat (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - h. Pasal 36 ayat (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - i. Pasal 36 ayat (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH;
  - b. Pasal 2 PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- c. Pasal 3 Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar:
- a. Pasal 1 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan;
  - b. Pasal 2 PIP bertujuan:
    - a. bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:
      - 1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
      - 2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
      - 3. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;
    - b. bagi pendidikan tinggi:
      - 1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
      - 2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
      - 3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
      - 4. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai:
  - a. Pasal 1 ayat (4) Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
  - b. Pasal 2 ayat (1) BPNT bertujuan untuk:
    - a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
    - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
    - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
    - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - c. Pasal 2 ayat (2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
    - a. ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
    - b. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
    - c. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
    - d. transaksi nontunai; dan
    - e. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan
  - d. Pasal 5 ayat (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.